



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



**ADENDUM  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW* (LNSW)  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENGUATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TATA NIAGA  
IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*) DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI  
NOMOR : 01/PKTN/PKS/02/2025  
NOMOR : PRJ-2/BC/2025  
NOMOR : 1/LNSW/2025**

Pada hari ini Senin Tanggal 10 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **MOGA SIMATUPANG**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. **ASKOLANI**, selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/TPA Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani (*By Pass*), Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".
3. **OZA OLAVIA**, selaku Kepala Lembaga *National Single Window* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Lembaga *National Single Window*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara It 1-3, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, RW.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KETIGA**".

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Lembaga *National Single Window* (LNSW) Kementerian Keuangan

Republik Indonesia Nomor: 01/PKTN/PKS/02/2023, Nomor: KEP-32/BC/2023, dan Nomor: 1/LNSW/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Penguatan Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*) Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Sama”; dan

- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah ketentuan mengenai dasar hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 terkait penjelasan pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di Pusat Logistik Berikat, ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 terkait dengan elemen data pada pemberitahuan impor barang dalam Perjanjian Kerja Sama dan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 terkait dengan waktu pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL I**

Beberapa ketentuan Perjanjian Kerja Sama diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Dasar Hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

#### **DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 Tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 414);
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 532);
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);

- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1187);
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
- k. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 417);

- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1272); dan
  - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga *Post Border* pada Sistem Indonesia *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 811).
2. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **PASAL 2**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.
3. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

6. Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post Border*) yang selanjutnya disebut Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border* adalah pemeriksaan dan pengawasan atas pemenuhan pencantuman dengan benar data persyaratan Impor dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang oleh Pelaku Usaha yang melakukan importasi Barang yang diatur klasifikasi barangnya pada ketentuan kebijakan pengaturan impor yang berlaku.
7. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB/BC 2.0 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai.
8. Pemberitahuan manifes kedatangan sarana pengangkut yang selanjutnya disebut BC 1.1 adalah Pemberitahuan Pabean untuk daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean yang disampaikan oleh pengangkut ke suatu Kantor Pabean.
9. Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disebut BC 1.6 adalah pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di Pusat Logistik Berikat.
10. Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disebut dengan BC 2.8 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara.
11. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Barang yang diberlakukan tata niaga Impor.
12. Surveyor adalah perusahaan survey yang telah mendapat penetapan Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis Barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Laporan Surveyor selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis atas barang impor yang dilakukan oleh Surveyor.
14. Persetujuan Tipe adalah Perizinan Berusaha berupa sertifikat yang menyatakan tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan produksi dalam negeri atau Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan asal Impor telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis.
15. Nomor Pendaftaran Barang yang selanjutnya disingkat NPB adalah identitas yang diberikan pada Barang produksi dalam negeri atau Barang Impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu Barang.
16. Objek Pemeriksaan dan Pengawasan adalah objek pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border*, berupa:
  - a. Pemenuhan kewajiban dokumen Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan/atau Laporan Surveyor untuk komoditi impor kategori *post border*, termasuk komoditi impor kategori *post border* yang melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), serta dokumen persyaratan impor yang mendukung efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan *post border*.
  - b. Pemenuhan kewajiban pendaftaran barang yang diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib melalui penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).
  - c. Pemenuhan kewajiban penerbitan Persetujuan Tipe terhadap barang yang termasuk kategori Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor.

17. Data adalah serangkaian elemen data yang dipertukarkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border*.
  18. Notifikasi adalah hasil validasi pemenuhan perizinan tata niaga *post border* atas realisasi impor pada Sistem *Indonesia National Single Window* yang dimiliki oleh **PIHAK KETIGA**.
  19. Data dan Informasi adalah serangkaian elemen data milik **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border*.
  20. Data Balikan adalah serangkaian elemen data milik **PIHAK PERTAMA** yang merupakan hasil pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan *Post Border* yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Notifikasi dari **PIHAK KETIGA** dan Data dan Informasi dari **PIHAK KEDUA**.
  21. *Indonesia Single Risk Management* yang selanjutnya disingkat ISRM adalah penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor dan impor sebagai *base profile* risiko dan *single treatment* dalam pelayanan perizinan dan/atau pengawasan pada Kementerian atau Lembaga.
3. Ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **PASAL 4**

##### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pertukaran Data terkait Objek Pemeriksaan dan Pengawasan;
  - b. Tindak lanjut atas pengawasan terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak;

- c. Pelaksanaan forum/diseminasi dalam rangka koordinasi dan evaluasi atas Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak;
- d. Pelaksanaan pengawasan bersama terhadap Objek Pemeriksaan dan Pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak; dan
- e. Hal lain yang disepakati oleh para pihak yang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Notifikasi;
- b. Data dan Informasi; dan
- c. Data Balikan

(3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi:

- a. untuk PIB/BC 2.0, memuat elemen data berupa:
  - 1. Nomor Pengajuan PIB;
  - 2. Tanggal Pengajuan PIB;
  - 3. Nomor PIB;
  - 4. Tanggal PIB;
  - 5. NPWP;
  - 6. Nama Importir;
  - 7. Status Importir dan Penjaluran;
  - 8. Tanggal SPPB;
  - 9. Kode Kantor Pabean;
  - 10. Nama Kantor Pabean;
  - 11. Alamat Importir;
  - 12. Pelabuhan Muat;
  - 13. Pelabuhan Transit;
  - 14. Pelabuhan Bongkar;

15. Nomor Seri Barang;
16. Kode HS;
17. Uraian Barang;
18. Kondisi Barang (Baru/Bukan Baru);
19. Jumlah Satuan Barang;
20. Kode Satuan Barang;
21. Negara Asal Barang;
22. Nomor BC 1.1;
23. Tanggal BC 1.1; dan
24. Lembar lanjutan dokumen/Lampiran PIB yang memuat data nomor dan tanggal dokumen Persyaratan Impor (PI dan/atau LS) serta NPB, Persetujuan Tipe, dan/atau Surat Keterangan pengecualian persyaratan impor.

b. untuk BC 1.6, memuat elemen data berupa:

1. Nomor Pengajuan;
2. Tanggal Pengajuan;
3. Nomor Pendaftaran;
4. Tanggal Pendaftaran;
5. Identitas (Nama, NPWP, dan alamat) Pelaku Usaha PLB;
6. Identitas (Nama, NPWP, dan alamat) Pemilik Barang;
7. Tanggal SPPB;
8. Kode Kantor Pabean;
9. Nama Kantor Pabean;
10. Pelabuhan Muat;
11. Pelabuhan Transit;
12. Pelabuhan Bongkar;
13. Nomor Seri Barang;
14. Kode HS;
15. Uraian Barang;
16. Kondisi Barang (Baru/Bukan Baru);

17. Jumlah Satuan Barang;
  18. Kode Satuan Barang;
  19. Negara Asal Barang;
  20. Nomor BC 1.1;
  21. Tanggal BC 1.1;
  22. Lembar lanjutan dokumen/Lampiran BC 1.6 yang memuat data nomor dan tanggal dokumen Persyaratan Impor (PI dan/atau LS) serta NPB, Persetujuan Tipe, dan/atau Surat Keterangan pengecualian persyaratan impor.
- c. untuk BC 2.8, memuat elemen data berupa:
1. Nomor Pengajuan;
  2. Tanggal Pengajuan;
  3. Nomor Pendaftaran;
  4. Tanggal Pendaftaran;
  5. Identitas (Nama, NPWP, dan alamat) Pelaku Usaha PLB;
  6. Identitas (Nama, NPWP, dan alamat) Penjual Barang;
  7. Identitas (Nama, NPWP, alamat, dan nomor API) Importir;
  8. Status Importir dan Penjaluran;
  9. Tanggal SPPB;
  10. Kode Kantor Pabean;
  11. Nama Kantor Pabean;
  12. Alamat Importir;
  13. Nomor Seri Barang;
  14. Kode HS;
  15. Uraian Barang;
  16. Kondisi Barang (Baru/Bukan Baru);
  17. Jumlah Satuan Barang;
  18. Kode Satuan Barang;
  19. Negara Asal Barang; dan

20. Lembar lanjutan dokumen/Lampiran BC 2.8 yang memuat data nomor dan tanggal dokumen Persyaratan Impor (PI dan/atau LS) serta NPB, Persetujuan Tipe, dan/atau Surat Keterangan pengecualian persyaratan impor.
- d. Dalam hal terdapat perubahan kode HS dan/atau seri barang pada PIB/BC 2.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, **PIHAK KEDUA** menyampaikan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KETIGA**, dengan memuat elemen data berupa:
1. Nomor Pengajuan;
  2. Tanggal Pengajuan;
  3. NPWP;
  4. Nama Importir;
  5. Nomor Pendaftaran;
  6. Tanggal Pendaftaran;
  7. Kode HS Awal;
  8. Kode HS Koreksi (dalam hal perbaikan pada kode HS);
  9. Nomor Seri Barang Awal; dan
  10. Nomor Seri Barang sebagai hasil *update*/koreksi pos tarif sehingga berakibat hasil koreksi tersebut termasuk komoditas yang dikenakan ketentuan tata niaga post border (dalam hal perbaikan pada seri barang).
- (4) Elemen data yang terdapat pada Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Identitas Pelaku Usaha (Nama, Alamat, dan NPWP) mengacu pada Data dan Informasi;
  - b. Nomor Pendaftaran mengacu pada Data dan Informasi;
  - c. Tanggal Pendaftaran mengacu pada Data dan Informasi;
  - d. Tanggal Pemeriksaan dan/atau Pengawasan;

- e. Uraian Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengawasan dengan berbasis pada kelompok komoditas;
  - f. Pelanggaran;
  - g. Nomor dan tanggal penetapan Rekomendasi Sanksi;
  - h. Rekomendasi Sanksi;
  - i. Laporan Realisasi Impor; dan
  - j. Laporan Realisasi Distribusi.
4. Ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **PASAL 8**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

### **PASAL II**

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dengan ketentuan:

- a. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama; dan
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**DIREKTORAT JENDERAL  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DAN TERTIB NIAGA**

**DIREKTUR JENDERAL**



**MOGA SIMATUPANG**

**DIREKTORAT JENDERAL BEA  
DAN CUKAI**

**DIREKTUR JENDERAL**



**ASKOLANI**

**LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW**

**KEPALA**



**OZA OLAVIA**